

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TAHUN 2016

2022

KPT NO 10 TAHUN 2016, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 dan 2 serta pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 berjalan dengan tertib dalam pelaksanaannya, maka perlu diangkat dan ditetapkan Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Boalemo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ini diatur Pengangkatan anggota Panitia pemungutan Suara Se Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2016 2022

- Lamp.: 8 hlm.